

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
JENIS SABU-SABU OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLSEK MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



Oleh:

ADY HARYANTO SIMBOLON

171010518

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ady Haryanto Simbolon
NPM : 171010518
Tempat/Tanggal Lahir : Duri, 20 Maret 1997
Alamat : Jl. Jendral Sudirman
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA
NARKOTIKA JENIS SABU-SABU OLEH ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU KABUPATEN
BENGKALIS

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Yang menyatakan



Ady Haryanto Simbolon



Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ady Haryanto Simbolon

171010518

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471

YKAN



No. Reg : 1238/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1875321209/24 %

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ADY HARYANTO SIMBOLON
NPM : 171010518
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Yuheldi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SABU-SABU OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

| Tanggal | Berita Bimbingan | PARAF |
|-------------|---|------------|
| | | Pembimbing |
| 27 Mei 2022 | 1. Perbaiki Dan Sempurnakan Yang Di koreksi a. Abstraksi dan Cover Kulit b. Daftar Isi dan Kata Pengantar c. Latar Belakang Masalah d. Tinjauan Pustaka e. Daftar Kepustakaan f. Kesalahan dalam Pengetikan | |

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

| | | |
|---------------------|--|---|
| <p>3 Juni 2022</p> | <p>2. Perbaiki Yang Di Koreksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan dan Manfaat Penelitian b. Konsep Operasional c. Metode Penelitian d. Bab II Tinjauan Umum e. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan f. Bab IV Penutup (Kesimpulan dan Saran) g. Kesalahan dalam Pengetikan |  |
| <p>10 Juni 2022</p> | <p>3. Sempurnakan Kembali</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abstraksi dan Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Latar Belakang Masalah d. Tinjauan Pustaka e. Kesalahan dalam Pengetikan |  |
| <p>15 juni 2022</p> | <p>4. Perbaiki Yang Di Koreksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tujuan dan Manfaat Penelitian b. Metode Penelitian c. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan d. Bab IV Penutup e. Daftar Pustaka |  |
| <p>23 Juni 2022</p> | <p>5. Perbaiki Kembali Yang Di Koreksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Abstraksi dan Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Latar Belakang Masalah d. Masalah Pokok e. Tinjauan Pustaka f. Kesalahan Pengetikan |  |
| <p>1 Juli 2022</p> | <p>6. Sempurnakan Kembali Di Koreksi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Metode Penelitian b. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan c. Bab IV Penutup (Kesimpulan & Saran) d. Daftar Kepustakaan e. Kesalahan Dalam Pengetikan |  |



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

| | | |
|--------------|--|--|
| 10 Juli 2022 | 7. Perbaiki Yang Di Koreksi a. Daftar Isi b. Metode Penelitian c. Kesimpulan dan Saran d. Kesalahan dalam Pengutipan | |
| 21 Juli 2022 | Acc dapat dilanjutkan untuk Ujian Skripsi (Komprehensif) | |

Pekanbaru, 29 Juli 2022

Mengetahui :
n. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA
JENIS SABU-SABU OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM
POLSEK MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

ADY HARYANTO SIMBOLON

NPM: 171010518

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan




Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 283/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
- 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
- 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
- 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
- 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
- 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan 1 Menunjuk
- | | |
|--------------------|--|
| Nama | : YUHELDI, S.H., M.H. |
| NIP/NPK | : 90 11 02 178 |
| Pangkat/Jabatan | : Penata Muda Tingkat 1/ C/b |
| Jabatan Fungsional | : Asisten Ahli |
| Sebagai | : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa |
-
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : ADY HARYANTO SIMBOLON |
| NPM | : 17 101 0518 |
| Jurusan/program studi | : Ilmu Hukum / Hukum Fidana |
| Judul skripsi | : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis. |
- 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
- 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
- 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Juli 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 156 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1998
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ady Haryanto Simbolon
N.P.M. : 171010518
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------|--|
| Yuheldi, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Endang Suparta, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H | : Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 3 Agustus 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN:1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pritinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 156/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Agustus 2022**, pada hari ini **Kamis, 4 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ady Haryanto Simbolon
N P M : 171010518
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika Jenis Sabu-Sabu Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis
Tanggal Ujian : 4 Agustus 2022
Waktu Ujian : 13.15 - 14.15 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,43
Predikat Kelulusan : *Sangat Memuaskan*

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Endang Suparta, S.H., M.H | 3. Hadir |
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |

Notulen



Pekanbaru, 4 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIR: 950202223

ABSTRAK

Perkembangan penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat, dan juga salah satu penyebab rusaknya moral sebuah bangsa. Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Penanganan anak yang menghadapi masalah hukum terutama penyalahgunaan narkoba oleh anak harus mengutamakan atau memprioritaskan kepentingan yang terbaik untuk anak diwilayah hukum Polsek Mandau.

Sedangkan metode penelitian ini adalah Empiris atau Sosiologis yaitu dengan cara survey, yang mana penulis langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara pada Responden. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yang berarti penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan rinci hasil penelitian faktor penyebab penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh anak diwilayah hukum Polsek Mandau, modus operandi penyalahgunaan tindak pidana narkoba terhadap anak diwilayah hukum Polsek Mandau dan upaya penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polsek Mandau.

Ada pun faktor penyebab penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh anak diwilayah hukum Polsek Mandau, yaitu dikarenakan ingin di anggap gaul atau hanya sekedar coba-coba dan ikut ikutan sebagai akibat pengaruh lingkungan pergaulan, faktor keluarga adalah kurang kasih sayang dan perhatian orang tua dan tidak ada arahan orang tua terhadap bahayanya narkoba dan kurangnya edukasi yang dilakukan aparat penegak hukum khususnya diwilayah hukum Polsek Mandau terhadap bahayanya narkoba terhadap anak.

Modus operandi penyalahgunaan tindak pidana narkoba terhadap anak diwilayah hukum Polsek Mandau, modus penyebaran narkoba terhadap anak pun lebih sulit, karena anak melakukan modus bukan semata-mata karena uanng melainkan karena pergaulan dilingkungannya, perkembangan modus operandi ini menjadi pekerjaan sulit bagi pihak Polsek Mandau karena anak dapat mengelabui pihak Polsek Mandau sebagai kurir, anak jarang dijumpai tampil mencurigakan pihak Polsek Mandau.

Upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau, agar anak tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, Polsek Mandau melakukan edukasi kesekolah akan bahayanya narkoba, masyarakat dan semua kebutuhan anak dapat digantikan lewat aktivitas yang lebih positif seperti olahraga, bermusik atau aktivitas sosial dapat menjadi alternatif kegiatan anak serta perhatian orang tua berkomitmen memberikan perhatian atas apa yang anak capai.

Kata Kunci : Kriminologis, Narkoba, Anak, Polsek Mandau



ABSTRACT

The development of narcotics abuse is increasing every day, and also one of the causes of the moral damage of a nation. The government has issued rules governing the handling of children who are perpetrators of narcotics abuse, namely the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. While children who are perpetrators of criminal acts or crimes are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. Handling children who face legal problems, especially drug abuse by children must prioritize or prioritize the best interests of the child.

While this research method is Empirical or Sociological, namely by means of a survey, where the author directly goes to the location of the research to obtain the necessary data using data collection tools in the form of interviews with respondents. The nature of this study is descriptive which means that this study provides a clear and detailed picture of the results of the research on the factors causing the misuse of narcotics crimes by children in the legal area of the Mandau Police, the modus operandi of misuse of narcotics crimes against children in the legal area of the Mandau Police Station and efforts to overcome narcotics crimes in the legal area of the Mandau Police Station.

There are also factors causing the misuse of narcotics crimes by children in the legal area of the Mandau Police, namely because they want to be considered slang or just as trying and participating as a result of the influence of the social environment, family factors are lack of parental affection and attention and there is no parental direction towards the dangers of narcotics and the lack of education carried out by law enforcement officials, especially in the law area of the Mandau Police, on the dangers of narcotics to child.

The modus operandi of the misuse of narcotics crimes against children in the legal area of the Mandau Police, the mode of spreading narcotics to children is also more difficult, because children carry out mode not only because of uannng but because of the association in their environment, the development of this modus operandi becomes a difficult job for the Mandau Police Department because children can deceive the Mandau Police As couriers, children are rarely found to appear suspicious of the Mandau Police.

Efforts to overcome narcotics crimes in the legal area of the Mandau Police, so that children do not fall into drug abuse, the Mandau Police Station

educates schools about the dangers of narcotics, society and all children's needs can be replaced through more positive activities such as sports, music or social activities can be an alternative to children's activities and parents' attention is committed to paying attention to what the child achieves.

Keywords : Criminological, Narcotics, Children, Mandau Police Station



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis”**.

Tugas akhir ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Jurusan Hukum untuk menyelesaikan studi Strata-1 pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungannya baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan penuh rasa syukur penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.**, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.

2. Bapak **Dr. M. Musa, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan dorongan dalam penulisan Tugas Akhir ini.
3. Bapak **Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
4. Ibu **Dr. Desi Apriani, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
5. Bapak **S. Parman., S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam membina dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan.
6. Bapak **Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H.**, Kepala Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan masukan dan menyetujui Judul Tugas Akhir.
7. Bapak **Yuheldi, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Ibu **Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.**, selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

9. Ibu **Moza Dela Fudika, S.H., M.H**, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Islam Riau.
10. **Bapak** dan Ibu **Dosen** Fakultas Hukum, yang telah banyak membantu dalam memberikan proses belajar mengajar dan memberikan pengetahuan dan pengalaman di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi.
12. Terima Kasih Teman-Teman Seperjuanganku telah banyak membantu, mendukung, dan memberi semangat dalam proses pembuatan Tugas Akhir.
13. Terimakasih banyak kepada Kapolsek Mandau dan pihak kepolisian sektor mandau yang telah banyak membantu dan mendukung dan memberikan semangat dalam proses pembuatan Skripsi Akhir.
14. Semua pihak yang juga telah banyak membantu dan mendukung, Terima Kasih dan maaf tidak bisa diucapkan satu persatu.

Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan laporan Tugas Akhir/Skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan Skripsi ini masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan dari segi materi. Untuk itu penulis menyampaikan permohonan maaf sebelumnya serta sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 Juli 2022

Penulis

ADY HARYANTO SIMBOLON

NPM: 171010518

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan yang meridhoi dan mengabulkan segala doa.

Teruntuk Kedua Orang Tuaku Ibunda Lestina Dormaida Br. Sitorus dan Ayahanda Kartua Simbolon yang mana telah mendidik saya dari kecil hingga besar dan salalu mendukung saya dari jauh baik materi maupun do'a yang selalu diberikan kepada saya. Walaupun sampai saat ini saya belum bisa membalas kebaikan dan membahagiakan kedua orang tua saya, tetapi ada sedikit yang mungkin bisa membuat kedua orang tua saya tersenyum, yaitu sebuah karya kecil yang telah terselesaikan yaitu Skripsi S1 yang mana bisa sedikit memberikan senyum manis kepada kedua orang tua, dan untuk rekan-rekan teman atau kerabat yang saya tidak bisa sebut satu persatu terimakasih banyak atas dukungannya sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yuheldi, S.H. selaku dosen Pembimbing yang sangat luar biasa yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis melaksanakan penelitian skripsi. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Amin.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT | ii |
| SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN | iii |
| BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI..... | iv |
| BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI..... | vii |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING..... | viii |
| SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI..... | ix |
| BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI..... | x |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| KATA PENGANTAR..... | xv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | xix |
| DAFTAR ISI..... | xx |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Masalah Pokok | 8 |
| C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| D. Tinjauan Pustaka | 10 |
| E. Konsep Operasional..... | 26 |
| F. Metode Penelitian | 27 |

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|--|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi | 32 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika | 41 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polsek Mandau | 60 |

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Diwilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis..... | 64 |
| B. Modus Operandi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak | 69 |
| C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis | 73 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran..... | 81 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA..... | 82 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| LAMPIRAN | 87 |
|-----------------------|-----------|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur. Kurangnya pengetahuan terhadap narkotika, dan ketidakmampuan untuk menolak serta melawan membuat anak dibawah umur menjadi sasaran bandar narkotika untuk mengedarkan narkotika secara luas dan terselubung. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, karena dapat menjerumuskan anak dibawah umur dalam bisnis gelap narkotika.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan konvensi perserikatan bangsa-

bangsa tentang hak-hak anak. Dari sesi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak-anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas berlangsung hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang sudah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah untuk dihukum berat melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kepenjara.

Dasar mengapa penanganan tindak pidana terhadap anak berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, hal ini dikarenakan emosional dan mental anak masih belum stabil dan tidak menentukan kehendaknya sendiri. Selain itu juga karena anak merupakan aset penting masa depan bangsa yang harus dilindungi dan dijaga.²

¹ Meilan Lestari, S. M. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. UIR LAW Review, 185. 2017

² Purnomo, B. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Khaira Ummah, 46. 2018

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 butir 1 menyatakan: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak disini yaitu anak yang dalam keadaan manusia normal dan masih muda yang sedang menentukan atau mencari identitas diri serta sangat labil jiwanya sehingga dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan.³

Oleh karena itu sudah sepantasnya proses dalam perkara anak seharusnya berbeda dengan orang dewasa. Bagir Manan berpendapat bahwa anak-anak pada lingkungan hukum pidana diperlakukan sebagai “anak diperlakukan seperti orang dewasa”, yang mana seluruh proses perkaranya disamakan juga pada Lembaga Perasyarakatan dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda dilakukan hanya pada waktu pemeriksaan di dalam persidangan pengadilan.⁴

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa dilihat dari aspek yuridis maka anak dimata hukum positif Indonesia dapat diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderfaiglperson under age*), orang dibawah umur atau keadaan

³ Kartini. Gangguan-Gangguan Pshikis. Bandung: Sinar Baru.1981, hlm. 189

⁴ Supramono, G. Hukum Acara Peradilan Anak. Jakarta: Djambatan. 2010, hlm. 9

dibawah umur (*minderjarigheic Uninferiority*), atau sering juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).⁵

Adapun pengertian tindak pidana sebagai berikut, pembentukan Undang-Undang kita telah menggunakan istilah “*tindak pidana*” sebagai pengganti perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan pidana.

Mezger mengatakan bahwa hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁶

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat (*Verbrechen* atau *Crime*). Oleh karena dalam perbuatan jahat ini harus ada orang yang melakukannya, maka persoalan

⁵ Lilik, Mulyadi. Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya. Bandung: Manjar Maju.2005, hlm. 3

⁶ Achmad, M. A. Intisari Hukum Pidana. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1983

tentang perbuatan tertentu itu menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.⁷

Salah satu perkara tindak pidana yang dialami oleh seseorang anak dan menjadi pelaku tindak pidana yaitu terdapat dalam perkara kepemilikan obat-obatan terlarang atau narkotika, yang menjadikan seseorang anak tersebut menjadi pecandu narkotika.

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang menghadapi masalah hukum dalam hal ini menghadapi masalah mengedarkan narkotika harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Sesuai Pasal 112 ayat (1), dan Pasal 114 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pasal yang mengatur mengenai seseorang sebagai perantara jual beli narkotika sesuai dengan golongannya. Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam permasalahan atau perkara yang di hadapi oleh seorang anak pada kasus penyalahgunaan narkotika terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap belum memperdulikan hak-hak asasi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Artinya ada hak-hak asasi anak yang belum dilindungi atau ditegakkan secara proporsional maupun profesional. Hal ini dapat mengubah pola kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menangani kasus anak sebagai pelaku suatu tindak pidana, setidaknya harus ikut memberikan perlindungan (pendamping) secara penuh

⁷ Novi E. Baskoro, S. M. Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana. Bandung: PT. Rafika Aditama.2019, hlm 113-114

dalam proses sistem peradilan Indonesia. Misalnya pendamping dalam penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dinilai belum menjalankan tugasnya dalam melindungi hak-hak asasi anak sebagai pelaku tindak pidana. Indikasinya, hak-hak anak dalam tahap ini sudah sering mendapat sorotan tajam.

Oleh karena itu, keputusan yang diambil dalam kasus tersebut harus adil dan proporsional tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum tapi juga pertimbangan faktor lain seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga.

Perlakuan hukum pada anak dibawah umur pada kasus penyalahgunaan narkoba sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius. Penegak hukum dalam memproses dan memutuskan harus yakin bahwa keputusan yang diambil akan menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.

Adapun alasan yang melatarbelakangi anak sering terjerumus dalam peredaran Narkoba yaitu faktor keluarga yang kurangnya kontrol orang tua yang terlalu sibuk sehingga tidak mempunyai waktu untuk mengontrol anak, faktor pergaulan yang terlalu bebas, dan faktor kurangnya edukasi dari keluarga, masyarakat dan kepolisian.

Fenomena yang terjadi pada tahun 2018 dan 2019 terjadinya Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Mandau. Data yang ada di polsek kurang lebih ada 3 kasus, yang terjadi didaerah yang menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika yaitu Desa Sebangar, Desa Bathin Sobanga, dan Desa Boncah Mahang. Di Desa Sebangar terdapat 1 kasus penyalahgunaan Narkotika yang saat ini suda berada di tahap Penyidikan/P21 (Sidik), Di Desa Bathin Sobanga terdapat 1 Narkotika pada saat ini sudah berada di tahap Penyidikan/P21(Sidik), dan Di Desa Boncah Mahang terdapat satu kasus Narkotika yang pada saat ini sudah berada di tahap Penyidikan/P21(Sidik).

Pada tahun 2020 dan 2021 telah terjadi kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Mandau. Data yang ada di Polsek Mandau kurang lebih ada 3 kasus, Daerah yang menjadi tempat penyalahgunaan Narkotika yaitu Desa Babusalam, Desa Air Jamban, dan Desa Gajah Sakti. Di Desa Babusalam terdapat 1 kasus penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah berada di tahap Penyidikan/P21(Sidik), Di Desa Air Jamban terdapat 1 kasus penyalahgunaan Narkotika yang saat ini sudah berada di tahap Penyidikan/P21(Sidik), dan Di Desa Gajah Sakti terdapat 1 kasus penyalalahan Narkotika yang saat ini sudah berada di tahap Penyidikan/P21(Sidik).

Permasalahan penyalahgunaan Narkotika oleh anak yang terjadi diwilayah hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu dimana anak yang berumur kurang lebih 14 tahun dan 18 tahun yang masih duduk di

bangku SMP dan SMA melakukan transaksi narkoba maupun menggunakan narkoba. Dalam proses tersebut polisi menemukan pada tahun 2018 terdapat 13 paket narkoba jenis Sabu-sabu beserta 1 paket alat isap sabu/bong, pada tahun 2019 terdapat 3 paket dan 1 paket sabu-sabu, pada tahun 2020 1 paket dan 8 paket narkoba berjenis sabu-sabu beserta alat isap sabu (bong), dan pada tahun 2021 terdapat 1 set alat hisap sabu, 2 buah kaca pirex, dan 1 buah plastik klip sabu.

Berdasarkan latar belakang yang dibuat untuk meneliti dan memikirkan bagaimana peran hukum pidana dalam menangani perkara penanggulangan narkoba terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya dapat dituangkan dalam bentuk skripsi **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis”**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh anak diwilayah hukum Polsek Mandau?
2. Bagaimana modus operandi penyalahgunaan tindak pidana narkoba terhadap anak diwilayah hukum Polsek Mandau?

3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah hukum Polsek Mandau?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak diwilayah hukum Polsek Mandau.
2. Untuk mengetahui modus operandi penyalahgunaan narkoba oleh anak diwilayah hukum Polsek Mandau.
3. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana narkoba diwilayah hukum polsek mandau.

Manfaat penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan masukan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan referensi bagi siapapun yang membutuhkan.
 - c. Sebagai sumber ilmu pengetahuan baru bagi penulis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi pemerintah khususnya Kepolisian Sektor Mandau tentang upaya penanggulangan tindak pidana narkoba oleh anak.

- b. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait masalah yang diteliti dapat dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya penanggulangan narkoba oleh anak di wilayah hukum polsek mandau kabupaten bengkalis.

D. Tinjauan Pustaka

Perkembangan peredaran dan penyalagunaan narkoba akhir-akhir ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SD. Dikatakan, masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah bila masa anak anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Pada masa remaja justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenag-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan remaja untuk terdorong menyalahgunakan narkoba. Data menunjukkan bahwa jumlah pengguna yang paling banyak adalah kelompok usia anak-anak.

Penyalahgunaan Narkotika adalah pengguna Narkotika yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih tatarur, berlangsung lebih lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Penyalahgunaan narkotika oleh anak merupakan masalah yang serius, karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak masa depan anak. Penderita umumnya berusia 14-18 tahun, banyak yang masih duduk dibangku sekolah SMP dan SMA, bahkan perguruan tinggi. Generasi muda merupakan sasaran strategis mafia untuk melakukan pengedaran narkotika. Oleh karena itu, generasi muda sangat rawan terhadap masalah penyalahgunaan narkotika.⁸

Narkotika adalah obat, bahan dan zat bukan makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntik berpengaruh pada kerja otak dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah. Demikian pula fungsi vital organ lainnya seperti jantung, peredaran darah, pernafasan, dan lain-lain.

⁸ Joewana, L. H. Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta: Balai Pustaka.2008, hlm. 26

Dampak bahaya penyalahgunaan Narkotika terbagi beberapa bagian:

a. Dampak Fisik

1. Gangguan pada sistem saraf (*neorogis*) : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi.
2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) : infeksi akut otot, gangguan peredaran darah.
3. Gangguan pada kulit (*dermatologis*), bekas suntikan dan alergi
4. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) : penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, penggeseran jaringan paru-paru, pengumpulan benda asing yang terhirup.
5. Dampak terinfeksi Virus HIV dan AIDS, akibat jarum suntik dipakai secara bersama-sama.

b. Dampak Psikologis

Berfikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh membutuhkan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan, ketergantungan/selalu membutuhkan obat.

c. Dampak Sosial dan Ekonomi

Selalu merugikan masyarakat baik ekonomi, sosial, kesehatan & hukum.

Ciri-Ciri Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

- a. Perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari : jalan sempoyongan, penampilan bungkuk, bicara tidak jelas, mata merah, kurus dan nyeri tulang.
- b. Perubahan psikologis : gelisah, bingung, apatis, suka menghayal, dan linglung
- c. Perubahan perilaku sosial : menghindari kontak mata langsung, suka melawan, mudah tersinggung, ditemukan obat-obatan, jarum suntik dalam kamar/tas, suka berbohong, suka bolos sekolah, malas belajar, suka mengurung dikamar.

Dari sudut individu, penyalahgunaan narkotika harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks, yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lingkungan berbicara tentang keluarga, kelompok sebaya, kehidupan sekolah, dan masyarakat.

Dari ketiganya, yang terpenting adalah faktor individu. Seorang harus bertanggung jawab atas perilakunya dan tidak boleh mempersalahkan orang lain atau keadaan. Tanggung jawab adalah masalah pengambilan keputusan, yang dilakukan atas pertimbangan mengenai apa yang baik dan buruk. Ada lima faktor utama seorang menjadi rawan terhadap penyalahgunaan narkotika yaitu :

a. Keyakinan Adiktif

Keyakinan adiktif adalah keyakinan tentang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar. Semua keyakinan itu menentukan kepribadian, dan perilakunya sehari-hari. Beberapa keyakinan adiktif adalah harus sempurna, harus menguasai dan mengendalikan orang lain, harus memperoleh apa yang diinginkannya. Keyakinan itu umumnya tidak disadari, seseorang tidak akan mengatakan keyakinan itu pada dirinya sendiri atau kepada orang lain.

b. Kepribadian Adiktif

Beberapa ciri kepribadian adiktif adalah teropsesi pada diri sendiri, kurangnya jati diri, hidup tanpa tujuan, depresi yang tersembunyi, tidak mampu mengatasi masalah dan kebutuhan pemuasan segera.

c. Ketidakmampuan Menghadapi Masalah

Seseorang yang tinggal dalam keluarga dan masyarakat adiktif, memiliki sedikit sekali orang-orang yang dapat menjadi teladan tentang bagaimana menghadapi masalah dengan baik dan benar. Sebaliknya kebanyakan orang lebih suka mencari penyelesaian masalah saat itu juga yang langsung dapat memuaskan keinginannya.

d. Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Emosional

Tidak terpenuhinya kebutuhan yang seharusnya seorang terima yaitu, rasa aman, tujuan hidup, serta kegembiraan. Hal ini masih pula ditambah ketidakmampuan seseorang mengatasi masalah, dan rasa nyaman pada adiksi.

e. Kurangnya Dukungan Sosial

Tanpa adanya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, ketidakmampuan menghadapi masalah menyebabkan mencari penyelesaian pada narkoba.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkoba, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan ketergantungan. Beberapa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba yaitu :

a. Faktor Kepribadian

Beberapa hal yang termasuk didalam faktor pribadi adalah genetik, biologis, personal, kesehatan dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seorang anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.

Kurangnya Pengendalian Diri, orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba

Konflik Individu/Emosi, Yang belum stabil orang yang mengalami konflik akan mengalami frustrasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah cenderung menggunakan narkoba, karena berfikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengkonsumsi narkoba

Terbiasa Hidup Senang/Mewah, Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang lebih rumit. Biasanya

mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang singkat sehingga akan memilih cara-cara yang simple yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkotika yang dapat memberikan rasa euphoria secara berlebihan.

b. Faktor Keluarga

Kurangnya Kontrol keluarga, orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya.

Kurangnya Penerapan Disiplin dan Tanggung Jawab, tidak semua penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dimulai dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkotika.

c. Faktor Lingkungan

Masyarakat Yang Individualis, lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akibatnya banyak individu dalam masyarakat kurang peduli

dengan penyalagunaan narkoba yang semakin meluas dikalangan remaja dan anak-anak

Pengaruh Teman Sebaya, pengaruh teman atau kelompok berperan penting terhadap penggunaan narkoba. Hal ini disebabkan antara lain karena menjadi syarat kemudahan untuk dapat diterima oleh anggota kelompok. Kelompok atau Genk mempunyai kebiasaan perilaku yang sama antar sesama anggota. Jadi tidak aneh bila kebiasaan berkumpul ini juga mengarahkan perilaku yang sama untuk mengkomsumsi narkoba.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekolah-sekolah juga merupakan salah satu bentuk kampanye anti penyalahgunaan narkoba. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh siswa-siswi akan bahaya narkoba juga dapat memberikan andil terhadap meluasnya penyalahgunaan narkoba dikalangan pelajar.

e. Faktor Masyarakat dan Komunitas Sosial

Faktor yang termasuk dan mempengaruhi kondisi sosial seorang remaja antara lain hilangnya nilai-nilai dalam sebuah keluarga dan sebuah hubungan, hilangnya perhatian dengan komunitas, dan susah beradaptasi dengan baik (baik dikatakan merasa seperti alien, diasingkan)

f. Faktor Populasi Yang Rentan

Anak masa kini hidup dalam sebuah lingkaran besar, dimana sebagian anak berada dalam lingkungan yang beresiko tinggi terdapa penyalahgunaan

narkotika. Banyak anak mulai mencoba-coba narkotika, seperti amphetamine-type stimulan (termasuk didalamnya alkohol, tembakau dan obat-obatan yang diminum tanpa resep atau petunjuk dari dokter, serta obat psiko aktif) sehingga menimbulkan berbagai macam masalah pada akhirnya candu menyalahgunakan narkotika.

Akibat Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak

Akibat penyalahgunaan narkotika merugikan bagi dirinya sendiri, dan beberapa akibat penyalahgunaan narkotika.

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal anak
- b. Keracunan, yaitu timbul akibat pemakaian narkotika dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya.
- c. Overdosis, terjadi karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis yang dahulu digunakan. Overdosis dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan atau pendarahan otak.
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala ketika dosis yang di pakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya.
- e. Berulang kali kambuh, yaitu ketergantungan menyebabkan *craving* (rasa rindu pada narkoba) walaupun telah berhenti pakai. Itulah sebabnya pecandu akan berulang lagi kambuh.

- f. Gangguan kesehatan, yaitu kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain.
- g. Masalah ekonomi dan hukum, yaitu pecandu terlibat hutang, karena berusaha memenuhi kebutuhan akan narkoba. Ia mencuri uang atau menjual barang-barang milik pribadi atau keluarga. Jika masih sekolah, uang sekolah digunakan untuk membeli narkoba, sehingga terancam putus sekolah, dan ditahan polisi atau bahkan dipenjara.

Kendala Pemulihan Penyalahgunaan Narkoba

- a. Umumnya seseorang pengguna Narkoba membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan kondisi fisik, psikis dan sosial. Dalam tahap pemulihan untuk kembali pada kondisi yang wajar, korban harus menjalani program Rehabilitasi.
- b. Dibutuhkan biaya yang besar, waktu, upaya, kerja keras, disiplin, niat yang kuat dan kerjasama antara keluarga dan lembaga/pusat rehabilitasi untuk pemulihan.
- c. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa ia tidak dapat kambuh/menggunakan lagi, sekalipun seorang pecandu sudah

pulih beberapa tahun. Pemulihan adalah perjuangan seumur hidup.

Modus Operandi Penyalahgunaan Narkotika

Menjelaskan sesuai dengan judul skripsi, bahwa modus operandi itu adalah cara anak melakukan menyalahgunakan narkotika dari kalangan usia anak-anak sampai remaja tanggung. Pengenalan narkotika berasal dari faktor lingkungan serta pergaulan mereka sendiri. Terlebih lagi bahwa narkotika merupakan barang yang gampang disimpan, barang yang jika disimpan terlihat lebih dalam pergaulan, terlihat dewasa dimata mereka dan sebagai lambang untuk nongkrong dan ngumpul pada umumnya.

Didalam skripsi ini dijelaskan bahwa pada akhirnya anak merupakan sebagai pemakai dan pelaku penyalahgunaan narkotika. Dijelaskan bahwa pada dasar anak berawal dari hal coba-coba secara gratis, mengenal supaya dapat diterima dalam pergaulan anak remaja pada umumnya, selalu dan pasti mengenal dan dikenalkan apa itu narkotika. Bagi anak yang terjerat dalam pergaulan ruang lingkup yang banyak menggunakan narkotika, tentu sangat gampang terindikasi mencoba barang haram tersebut. Oleh karena itu anak tentu mencoba dan memakai serta menyimpan narkotika tersebut sangat gampang, dan berhati-hati guna agar tidak tertangkap pihak kepolisian

Anak yang dalam keadaan broken home pada umumnya juga sangat gampang dipengaruhi narkotika oleh para pengedar. Anak selalu diiming-imingi bahwa narkotika merupakan barang pelarian atas kehidupan yang

menyakitkan bagi sianak yang tidak dapat menerima kenyataan hidupnya. Mengonsumsi narkotika menimbulkan efek-efek seperti menghayal dan melayangnya pikiran yang membuat konsentrasi pikiran tidak sinkron. Pikiran selalu dipengaruhi hidup bahwa harus sebebaskan-bebasnya, melawan aturan hukum yang mengikat diri, serta membuat emosi serta pemberontakan didalam batin semakin memuncak.

Setelah mereka mengonsumsi, anak pun pada kenyataannya akan mengalami efek ketagihan. Anak lalu berusaha agar dapat mengonsumsi bagaimanapun caranya. Adapun yang melakukan tindakan pencurian didalam rumah keluarganya, pencurian diluar, bahkan pencurian dengan menggunakan kekerasan. Yang lain lebih miris, anak berusaha bekerja hanya untuk membeli narkotika. Sungguh sangat miris jika sianak bekerja pada umumnya untuk membeli narkotika. Potensi anak seperti ini tentu harus dibina oleh pemerintah guna memutus rantai penyalahgunaan dan penyebaran narkotika pada umumnya.⁹

Setelah anak mulai berpikir bahwa narkotika itu mahal harganya, dan anak tidak memiliki penghasilan tetap, si anak mulai belajar menjadi pengedar narkotika di lingkungan usia-usia mereka. Mereka menjadikan narkotika sebagai lambang pergaulan dan lambang trend di kalangan anak muda. Mereka membuat jika narkotika dimiliki dan dikonsumsi mereka merasa bangga bahwa mereka sudah dianggap dewasa dan dituakan dalam

⁹ Bawengan, G.W. Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat. Jakarta: Pradnya Paramita. 1977

kelompoknya. Keadaan ini terus menerus terjadi sehingga menimbulkan rantai generasi baru jika si anak telah tumbuh menjadi remaja dan mengajarkan lagi terhadap generasi dibawah umurnya yang baru mengenal kehidupan dan mencari jati diri.

Peran serta orang tua pun sangat berpengaruh dalam pengetahuan apa itu narkoba. Jika orang tua juga mengkonsumsi serta menjualnya juga, tentu si anak secara tidak berdosa dan gampang menyatakan bahwa narkoba itu hal yang lumrah.

Modus penyebaran narkoba dari anak pun lebih sulit, karena si anak hanya melakukan modus bukan semata-mata karena uang, melainkan hanya pergaulan, teman dan kelompok mereka saja. Perkembangan modus operandi menjadi pekerjaan sulit bagi pihak kepolisian.

Menurut pasal 1 angka 1 UU tentang pengadilan anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, dalam artian anak hanya sesuai dengan batas usia anak. Anak tidak bisa dipidanakan, jika terlibat penyalahgunaan narkoba, anak tersebut hanya bisa direhabilitasi sesuai dengan Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Modus operandi lainnya, anak juga dapat mempengaruhi pengelabuih polisi sebagai kurir. Kurir seusia anak ini sulit tersentuh oleh pihak kepolisian. Cara tersebut sangat efektif dilakukan bandar untuk menyampaikan barang

haram tersebut keobyek suatu tempat. Karena anak-anak jarang dijumpai tampil mencurigakan pihak kepolisian.

Penanggulangan Narkotika

Penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan disebut penyalahgunaan narkotika. Sangat memprihatinkan penyalahgunaan narkotika ini yang telah menimpa generasi muda, mulai dari anak SD sampai perguruan tinggi. Mereka yang terkena penyalahgunaan narkotika akan mengalami ketidak seimbangan emosi, kemauan. Pola penyalahgunaan narkotika mula mula di mulai dengan bujukan, penawaran, ataupun tekanan dari seseorang atau kelompok yang bersangkutan. Dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba dan atau ingin merasakan maka anak mau menerima tawaran tersebut.

Dan hal ini makin lama makin ketagihan, sulit untuk menolak tawaran tersebut. Korban-korban penyalahgunaan narkotika mulai sejak SD, SMP, SMA dan bahkan ke Perguruan Tinggi, untuk itu perlu ada usaha pencegahan sedini mungkin.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika saat ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan dan semakin meningkat serta merupakan masalah bersama antara yang melibatkan pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh bangsa dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi dalam menanggulangi Narkotika di negara kita ini. sebagai berikut:

a. Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kapasitas pada bidang terkait, meningkatkan kualitas seorang aparat, menumbuhkan kesadaran, kepedulian dan peran aktif seluruh masyarakat melalui lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, pelajar, mahasiswa dan pemuda, pekerja, serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat. (Pendidikan, Kesehatan sosial, Sosial-Akhlak, Sosial-pemuda & Ekonomi-Tenaga kerja. Mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap, dengan upaya-upaya yang berbasiskan masyarakat mendorong dan menggugah kesadaran, kepedulian dan peran serta aktif seluruh komponen masyarakat dengan motto yang menjadi pendorong semangat adalah "Mencegah Lebih baik Daripada Mengobati" menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang mendorong timbulnya kesempatan atau peluang untuk melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan usaha kegiatan menciptakan kesadaran, kepedulian, kewaspadaan, prilaku dan hidup sehat tanpa narkoba.

b. Strategi Nasional Usaha Promotif

Usaha-usaha promotif dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan lingkungan masyarakat bebas narkotika, pembinaan dan pengembangan pola hidup sehat, beriman, kegiatan positif, produktif, konstruktif dan kreatif.

- c. Strategi nasional untuk komunikasi, Informasi dan Pendidikan Pencegahan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba terutama diarahkan kepada generasi muda (anak, remaja, pelajar, pemuda, dan mahasiswa). Penyalahgunaan sebagai hasil interaksi individu yang kompleks dengan berbagai elemen dari lingkungannya, terutama dengan orang tua, sekolah, lingkungan masyarakat dan remajapemuda lainnya, oleh karena itu Strategi informasi dan Pendidikan Pencegahan dilaksanakan melalui 7 (Tujuh) jalur yaitu :

1. Keluarga, dengan sasaran orang tua, anak, pemuda, remaja dan anggota keluarga lainnya.
2. Pendidikan, sekolah maupun luar sekolah dengan kelompok sasaran gurutenaga pendidikan dan peserta didik warga belajar baik secara kurikuler maupun ekstra kurikuler.
3. Lembaga keagamaan, dengan sasaran pemuka-pemuka agama dan umatnya.
4. Organisasi sosial kemasyarakatan, dengan sasaran remaja dan masyarakat.
5. Organisasi Wilayah Pemukiman (LKMD, RT,RW), dengan sasaran warga terutama pemuka masyarakat dan remaja setempat.
6. Unit- unit kerja, dengan sasaran Pimpinan, Karyawan dan keluarganya.

7. Media baik elektronik, cetak dan Media Interpersonal (Talk show dan dialog interaktif), dengan sasaran luas maupun individu)

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi perbedaan persepsi pandangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, penulis membuat suatu bentuk defenisi operasional istilah-istilah yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut:

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengaitkan data-data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Istilah kriminolgi ditemukan oleh P. Topinar pada tahun 1830, seorang ahli antropologi Perancis, secara jelas berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan dan penjahat.¹⁰

Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi mulai dari bencana alam, gangguan keamanan, dan bentuk-bentuk kenakalan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

¹⁰ Topo Santoso. Kriminologi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.2001, hlm 9

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹¹

Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata Narkoties, yang sama artinya dengan kata Narcosis yang berarti membius. Yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah. Yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Polsek Mandau adalah struktur Polri di tingkat Kecamatan Mandau Jl. Jendral Sudirman Duri, Kabupaten Bengkalis, Riau

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis melakukan kegiatan penelitian agar mendapatkan data, fakta dan beberapa informasi yang dibutuhkan, sehingga penelitian ini terarah dan akurat serta relevan dengan pokok permasalahan yang di kaji.

¹¹ Sianturi, S. R. Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapan di Indonesia. Jakarta: Alumni Ahaem PT Haem. 1998

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris atau yang biasa disebut sosiologi hukum yang merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.¹²

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) tentang faktor penyebab penyalahgunaan, modus operandi, upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan anak di polsek mandau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis akan lakukan berada di Polsek Mandau, dengan pertimbangan bahwa di Polsek Mandau cukup banyak terjadi tindak pidana yang menjadi objek penelitian ini.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti mempunyai karakteristik yang sama. Menurut Bambang Waluyo bahwa “Populasi merupakan sekumpulan objek yang ingin diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan peneliti sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini”.¹³

¹² H. Zainuddin Ali, M. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2018, hlm. 13

¹³ Waluyo, B. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika.2002, hlm. 44

Responden merupakan seseorang yang akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Responden juga merupakan seseorang yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehubungan dengan pengertian ini.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah:

Table
Populasi dan Responden

| No | Populasi | Responden |
|----|---------------|-----------|
| 1 | Kapolsek | 1 |
| 2 | Kanit Reskrim | 1 |
| 3 | Pelaku | 6 |

Dalam pengambilan Populasi dan Responden sebagai sumber data secara sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sebagai sumber data.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan tiga sumber data yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui responden atau sample. Data ini dapat saja berasal dari masyarakat, pegawai instansi pemerintah, pegawai swasta dan dari sumber lainnya, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung

dengan pokok masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti memperoleh data primer dari pihak Kepolisian.

- b. Data Sekunder yaitu data yang berupa buku-buku literature yang terkait dengan Hukum Pidana, jurnal/majalah ilmiah, surat kabar dan lain-lain.
- c. Data Tersier yaitu bahan yang dengan pertimbangan tertentu diperlukan dalam penelitian ini seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini alat yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan data Wawancara adalah cara memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁴ Dalam penelitian ini yaitu Tanya Jawab langsung kepada aparat Kepolisian Resort Mandau Kabupaten Bengkalis.

6. Analisis Data


Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode observasi yakni dengan cara turun langsung ke lapangan, kemudian data yang diperoleh tersebut diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data

¹⁴ Suteki, G. T. Metode Penelitian Hukum. Depok: Rajawali Pres. 2018

lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yudis dalam penelitian.¹⁵

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk bagian terakhir penulis mengambil kesimpulan dengan metode induktif artinya menarik kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Pada metode induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta.¹⁶



¹⁵ Syafrinaldi. Buku Panduan Penulisan Skripsi. UIR Press, 17.2014, hlm. 17

¹⁶ Bambang Suggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2006

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dimulai pada abad ke-19, pada abad-abad sebelumnya telah ada penyelidikan dan berbagai teori yang muncul mengenai kriminologi tetapi belum sistematis dan memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan karena masih didasarkan pada intuisi dan kurang logis. Beberapa pendapat pakar hukum, antara lain Sutherland and Cressy menyatakan bahwa Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan tentang ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses pembuatan hukum, dan reaksi sosial atas pelanggaran hukum. Noach mendefinisikan kriminologi akibat-akibat dari perbuatan jahat dan perilaku tercela. Sedangkan menurut Savitri dan John bahwa :¹⁷

¹⁷ A.S. Alam. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi.2010

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keturunan, keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.¹⁸

W.A Bonger menyatakan bahwa: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dengan seluas-luasnya (kriminologi teoretis).¹⁹ Bersifat teoretis yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan.

Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat
2. Sosiologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai sesuatu gejala masyarakat.
3. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan

¹⁸ Lilik Mulyadi. Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern. Malang.2009

¹⁹ W.A. Bonger. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia.1977

berkembangnya hukuman

“Kriminologi adalah sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body knowledge regarding crime as a sosial phenomenon*).²⁰

2. Objek Kriminologi Dalam Tindak Pidana

Kriminologi secara umum bertujuan untuk mempelajari lebih dalam mengenai tindakan pidana yang dilihat dari beragam aspek, harapannya bisa mendapatkan pemahaman terkait fenomena kejahatan dengan kaca mata yang lebih luas. Dengan Demikian maka kajian ilmu kriminologi itu mencakup beberapa hal berikut ini:²¹

- a. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Di sinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jeni-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari

²⁰ Nursariani Simatupang dan Faisal. Kriminologi. Medan: Pustaka Prima.2017, hlm. 1

²¹ Anang Priyanto. Kriminologi. Yogyakarta: Penerbit Ombak.2012

pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

- b. Pelaku Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.
- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan. Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

3. Teori Kriminologi Terkait Tindak Pidana

Teori merupakan alat yang berguna membantu manusia untuk memahami dan menjelaskan dunia di sekitar kita. Dalam kriminologi, teori

akan membantu manusia memahami mekanisme kerja sistem peradilan pidana dan pemegang peranan dalam sistem peradilan tersebut.²²

Sebagai sebuah ilmu terapan kriminologi memiliki Landasan teori. teori-teori tersebut antara lain:²³

- a. Teori Asosiasi Deferensial Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat.
- b. Teori Anomi. Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (deregulation) di dalam masyarakat. Keadaan deregulation atau normlessness tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama.

²² Huwitez, S. Kriminologi, Saduran Moeljatno. Jakarta. Bina Aksara.1986

²³ Indah Sri Utari. Aliran dan Teori Dalam Kriminologi. Jakarta: Graha Media.2011

c. Teori Subkultur Ada dua teori subkultur, yaitu:

- 1) Teori delinquent subculture, yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.
- 2) Teori differential opportunity, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur delinkuen, yaitu criminal sub culture, conflict sub culture, retreatis sub culture. Ketiga bentuk sub kultur dilinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan. Dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-

hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

- d. Teori Label Tokoh penting dalam pengembangan teori label adalah Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini muncul pada awal 1960-an untuk menjawab pertanyaan tentang kejahatan dan penjahat dengan menggunakan perspektif yang baru. Menurut Becker, bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label, bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.
- e. Teori konflik adalah teori yang mempertanyakan hubungan antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan, terutama sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari perbuatan konflik serta fenomena masyarakat (masyarakat Amerika Serikat) yang bersifat pruralistik (ras, etnik, agama, kelas sosial). Teori konflik menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Mereka yang memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan. Tokoh-tokoh teori

konflik adalah Austin T Turk, Chambliss, R.B. Seidman, Quinney, K. Marx. Menurut teori konflik, suatu masyarakat lebih tepat bercirikan konflik daripada konsensus.

- f. Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk.

4. Pandangan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana sangat erat, artinya hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu aparat penegak hukum dalam menangani masalah kejahatan, pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi di samping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi luas. Karena dengan demikian orang

lalu mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana mengadapinya untuk kebaikan masyarakat dan penjahatnya itu sendiri.²⁴

Kenakalan anak dalam perspektif kriminologi dipandang bahwa kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial. Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa ada jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang.²⁵

Pada dasarnya kenakalan remaja menunjuk pada suatu bentuk perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakatnya. Kartini Kartono mengatakan anak yang nakal itu disebut pula sebagai anak cacat sosial. Mereka menderita cacat mental disebabkan oleh pengaruh sosial yang ada ditengah masyarakat, sehingga perilaku mereka dinilai oleh masyarakat sebagai suatu kelainan dan disebut “kenakalan”. Singgih D. Gumarso juga mengatakan dari segi hukum kenakalan remaja

²⁴ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.2008, hlm. 16

²⁵ Soedjono Dirdjosisworo. Ruang Lingkup Kriminologi. Bandung: Penerbit Remaja Karya.1984

digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

- a) kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diantar dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum
- b) kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Perkembangan interaksi sosial remaja merupakan suatu peristiwa saling mempengaruhi satu sama lain ketika dua orang atau lebih hadir bersama, mereka menciptakan suatu hasil satu sama lain, atau berkomunikasi satu sama lain. Jadi, dalam setiap kasus interaksi, tindakan setiap orang bertujuan untuk mempengaruhi individu lain.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diuraikan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat

²⁶ Budi Suhariyanto. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime). Jakarta: Raja Grafindo Persada.2013

bermanfaat dan diperlukan untuk mengobati penyakit, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda, hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang dimaksud Narkoba dalam undang-undang tersebut adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintesis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pengertian Narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas, Mardani mengemukakan mengenai pengertian narkoba, bahwa yang dimaksud dengan narkoba adalah sebagai berikut :

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan

efek stupor, serta dapat menimbulkan adikasi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai Narkotika.²⁷

2. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika diatur didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dikemukakan oleh Sudarto, pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang seharusnya ataupun dibolehkan dan sebaliknya.

Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskusikannya sebagai melawan Hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum, bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in potentie*). Perhatian dan penggarapan itulah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.

Melihat tata hukum secara skematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan, ialah sistem penegakan hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Berturut-turut sistem sanksi hukum perdata, sistem sanksi hukum pidana dan sistem sanksi hukum administrasi (tata usaha negara). Ketiga sistem

²⁷ Mardani. Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2008, hlm. 80

penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula.

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:²⁸

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pasal 112
- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pasal 114
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115

²⁸ Supramono, G. Hukum Narkotika Indonesia. Jakarta: Djambatan.2009, hlm. 15-16

- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, pasal 117
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, pasal 120
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, pasal 121
- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, pasal 122

- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, pasal 123
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, pasal 124
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126
- p. Setiap orang Penyalah Guna Narkotika I, II, dan III bagi diri sendiri pasal 127; Orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, pasal 128
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prokursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa,

- mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129
- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut pasal 134

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan kriminalitas “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi

pidana yang tersedia bagi Hakim dan jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-Undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-Undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP, berikut adalah perbedaan Undang-Undang Narkotika dengan KUHP:²⁹

- a. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat hukum mati, hukum penjara, hukum denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukum tambahan yang di atur dalam pasla 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa:

- 1) Pencabutan izin usaha; dan/atau
- 2) Pencabutan status badan hukum.

Sedangkan dalam KUHP hukumnya berupa:

- 1) Hukum Pokok
 - a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman Penjara
 - c. Hukuman Kurungan
 - d. Hukuman Denda
 - e. Hukuman Pidana Tutupan

²⁹ *Ibid.* hlm. 97

2) Hukuman Tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman keputusan hakim

b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang-undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

c. Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang-Undang Narkotika Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.

- d. Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- e. Penggunaan pidana minimal dalam Undang-Undang Narkotika memberikan asumsi bahwa Undang-Undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap lingkungan sosialnya, disamping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku serta hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalu identik dinyatakan

dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.³⁰

Sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi hakim dan jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah dibidang kebijakan pemidanaan (*centencing polity*) yang cukup sulit.³¹

3. Golongan Narkotika

Metamfetamin disintesis atau sabu sabu pertama kali pada tahun 1919 oleh seorang kimiawan dari Jepang. Metamfetamin merupakan suatu stimulan dengan efek stimulan yang lebih kuat dibandingkan kokain atau stimulan alam lainnya. Penggunaan dalam jumlah besar dapat menyebabkan “violence”, halusinasi dan psikosis. Umumnya metamfetamin diproduksi sebagai kristal menyerupai serbuk, gumpalan besar Kristal atau dalam bentuk tablet. Penggunaannya dapat dihisap dengan hidung, diminum, dihisap seperti rokok atau diinjeksikan.

³⁰ Arief, Barda Nawawi. Teori-Teori Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.1984, hlm. 90

³¹ Arif, Barda Nawawi. Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Bunga Rampai.2011

Pada 1950-an dan 1960-an, metamfetamin diproduksi secara legal dan dijual sebagai obat OTC (over the counter) dengan nama Methedrine dan dipasarkan secara rumahan sebagai antidot depresi dan untuk penurunan berat badan di Amerika. Saat ini, metamfetamin masih diproduksi secara legal, meskipun jarang diresepkan, untuk terapi gangguan konsentrasi dengan hiperaktifitas (*ADHD-attention deficit hyperactivity disorder*), kegemukan dan narkolepsi.

Adanya penyalahgunaan yang meluas dan menyebabkan paranoid serta psikotik pada para penyalahguna metamfetamin tersebut, menyebabkan keberadaan metamfetamin sangat dibatasi oleh suatu badan "*Federal Controlled Substances Act*" di Amerika pada tahun 1970. Pembatasan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan berupa tidak terpenuhinya kebutuhan para penyalahguna sehingga timbul produksi metamfetamin secara ilegal dan disebut sebagai clandestine industry atau clandestine laboratory.

Efek metamfetamin dalam jangka pendek antara lain meningkatkan konsentrasi, meningkatkan aktifitas, menurunkan kelelahan, menahan rasa lapar, rasa gembira berlebihan (euphoria), peningkatan respirasi dan peningkatan suhu badan (hipertemia). Sedangkan efek dalam jangka panjang adalah terjadinya ketergantungan, paranoid, halusinasi dan psikosis, gangguan mood, gangguan aktifitas motorik, stroke dan penurunan berat badan.

Metamfetamin dikenali dengan beberapa nama kimia sebagai (α S)-N, α -Dimethylbenzene ethanamine, (S)-(+)-N, α -dimethylphenethyl amine, d-

Nmethylamphetamine, d-deoxyephedrine, l-phenyl-2-methylaminopropane, dphenylisopropylmethylamine, methyl- β -phenylisopropylamine, Norodin.

Metamfetamin, C₁₀ H₁₅, memiliki berat molekul 149,23, merupakan suatu stimulan saraf pusat. Metamfetmin umumnya tersedia dalam bentuk garam HCl dan disebut speed, meth, ice. Dikenal pula dengan nama “*crank dan crystal*”.

Methamphetamine atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit.

Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikkan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping, seperti:

- a) Nafsu makan turun
- b) Napas lebih cepat
- c) Detak jantung lebih cepat atau tidak teratur
- d) Peningkatan tekanan darah dan suhu tubuh
- e) Kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda

Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa membuat seseorang lebih berisiko terkena HIV/AIDS. Selain itu, efek psikologis, seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan berperilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu.

Selain jenis-jenis narkotika yang telah disebutkan di atas, ada berbagai jenis narkotika lainnya, seperti morfin, mushroom, dan LSD. Apa pun jenisnya, penyalahgunaan narkotika dapat membahayakan hidup dan merusak kualitas hidup Anda.

Hindari penggunaan narkotika dengan alasan apa pun dan jangan sekalipun menggunakan narkotika sebagai pelarian dari masalah hidup. Narkotika mungkin dapat menenangkan perasaan dalam sementara waktu, tetapi setelah itu, narkotika justru akan makin merusak dan mengacaukan berbagai aspek kehidupan penggunanya.

Jika sudah terlanjur kecanduan dan mengalami kesulitan untuk berhenti sendiri, ingatlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Jadi, jangan ragu untuk meminta bantuan dokter dan menjalani rehabilitasi narkoba.

4. Definisi Pecandu dan Pengedar Narkotika

Pengertian Pecandu Narkotika itu berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 serta Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu:

1. Orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan
2. Orang yang menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.³²

Tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayan kesehatan dirinya sendiri. Katagori seperti itu, dikarenakan penggunaan Narkotika tersebut sesuai dengan makna Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tentunya Pecandu yang dimaksud adalah seorang pecandu yang sedang menjalankan rehabilitasi medis khususnya dalam proses intervensi medis. Seorang pecandu yang sedang menggunakan narkotika dalam kadar atau jumlah yang ditentukan dalam proses intervensi medis pada pelaksanaan rawat jalan, kemudian dia tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri dan perkaranya diteruskan sampai tahap pemeriksaan di Pengadilan, maka sudah sepatutnya ia tidak terbukti bersalah menyalahgunakan narkotika dan jika Pecandu memang membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan intensif berdasarkan program assesmen yang dilakukan oleh Tim Okter/Ahli, maka berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) huruf b UU No. 35 Tahun 2009, Hakim disini dapat menetapkan Pecandu yang tidak terbukti bersalah tersebut untuk direhabilitasi dalam jangka waktu yang bukan dihitung sebagai masa

³² Sasangka, H. Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.2003 hlm. 56

menjalani hukuman dan penentuan jangka waktu tersebut setelah mendengar keterangan ahli mengenai kondisi/taraf kecanduan Terdakwa. Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan Narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan. Pengkategorian seperti itu didasarkan pada pengertian Penyalaguna yang dimaksud pada Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, dimana ada unsur esensial yang melekat yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai penjabaran unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipaparkan penulis sebelumnya yaitu pada pokoknya seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka perlu tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Secara esensial penyalahguna dan pecandu Narkotika tipe kedua adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, hanya saja bagi pecandu narkotika mempunyai karakteristik tersendiri yakni adanya ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu Narkotika tipe kedua tersebut hanya dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dalam jangka waktu maksimal yang sama dengan jangka waktu maksimal pidana penjara sebagaimana tercantum pada Pasal 127 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, didalam undang-undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi.³³

Pengedaran, membawa, mengirim, mengangkut atau mentrasito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana:

- a. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan 115)
- b. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan

³³ M. Ali Zaidan. Kebijakan Kriminal. Jakarta: Sinar Grafika.2016

miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (pasal 119 dan 120)

- c. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun.
- d. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 124 dan 125).

Menurut Simanjuntak, bahwa dalam lingkungan pergaulan, apabila kita menjumpai seseorang yang menyalahgunakan bahan obat-obatan tertentu, janganlah terlalu cepat memberikan vonis bahwa orang tersebut telah addict. Kita harus lebih dahulu menyelidiki “sifat” dari pemakaian obat itu. Perlu ditegaskan sehingga kita tidak salah mengambil tindakan kepada mereka. Bagaimanapun, tidak ada orang yang ingin nama baiknya menjadi rusak. Terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas lebih lanjut Simanjuntak mengemukakan untuk itu, kita harus membedakan para pemakai obat-obatan ini, sebagai berikut:³⁴

- a. *Experimental users* (golongan yang mencoba-coba)

Mereka hanya ingin mencoba saja, sesuai dengan naluri seorang manusia. Mereka hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja, sehingga pemakaiannya biasanya hanya sekali-sekali dan dalam takaran kecil. Biasanya hal ini akan berhenti dengan sendirinya.

³⁴ B.Simandjuntak. Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial. Bandung: Parsito.1981, hlm. 200

b. *Sosial-recreational user* (pemakai sosial-rekreasi)

Pemakai yang hanya mempergunakan obat untuk keperluan sosial dan rekreasi. Biasanya dilakukan bersama teman-teman untuk memperoleh kenikmatan. Penggunaan obat-obat ini hanya di waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika mengadakan pesta-pesta ataupun kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada pemakaian yang berlebihan. Pada golongan ini mereka masih mampu melakukan aktifitas sosial dengan sempurna.

c. *Circumstantial-situational users* (pemakai karena situasi)

Mereka ini mempergunakan obat karena terdorong oleh suatu keadaan. Misalnya dipakai oleh atlet, supir mobil jarak jauh untuk mencegah mengantuk dan keletihan, pemain musik, pemain sandiwara, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemauannya. Dalam hal ini penderita sering mengulangi perbuatannya sehingga resiko menjadi “*addict*” lebih besar dari kedua golongan terdahulu. Obat yang sering dipergunakan untuk maksud ini adalah “obat perangsang mental” seperti *Amphetamin*.

d. *Intensified drugs users* (pemakai obat yang intensif)

Pada golongan ini pemakaian obat bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari, dengan maksud untuk melarikan diri dari problem kehidupan. Mereka mempunyai kecenderungan lebih buruk dari golongan *circumstantial-situasional users*.

e. Compulsive drug user

Penggunaan obat pada golongan ini sangat sering, takarannya tinggi, dan tidak lagi dapat melepaskan dirinya dari pengaruh obat tanpa goncangan mental dan fisik.

Pecandu dan pengedar adalah dua hal yang saling berhubungan secara tidak disengaja maupun disengaja. Pecandu ya sama saja penyalahguna narkotika, sekarang ini banyak orang-orang yang memakai narkotika bukan untuk kebutuhan medis melainkan hanya untuk membuat kenyamanan untuk diri sendiri walaupun orang itu tidak sakit tetapi dia sendiri yang membuat menjadi sakit dan menjadi candu, dan yang lebih miris orang-orang yang memakai narkotika hanya berdasarkan trend dan keinginan untuk tahu hal seperti ini sungguh sangat disayangkan karena tidak adanya pelajaran atau sosialisasi sejak kecil tentang bahaya narkotika.

C. Tinjauan Umum Tentang Wilayah Hukum Polesek Mandau

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), Kabupaten Bengkalis dengan ibukotanya Bengkalis dipimpin oleh seorang Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Kabupaten Bengkalis merupakan wilayah kabupaten yang terluas nomor satu di Provinsi Riau.³⁵

Provinsi Riau itu sendiri termasuk salah satu provinsi paling kaya di Indonesia. Kekayaannya meliputi hasil pertambangan minyak bumi, batu bara,

³⁵ <https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/>

hutan, hasil-hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, hasil-hasil laut serta sungai, dan sebagainya. Sedangkan sumbangan Propinsi Riau ke pusat setiap tahunnya hampir mencapai jumlah 59,6 triyun.

Dalam perkembangannya, pada tahun 1717 Bengkalis dijadikan sebagai baris penyerangan terhadap Johor oleh Raja Kecil. Di Bengkalis inilah, Raja Kecil menyusun kekuatan angkatan perang. Selanjutnya, Raja Kecil mendirikan Kerajaan Buntan yang kemudian disebut Kerajaan Siak pada tahun 1723. Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1723-1748). Daerah kekuasaannya meliputi Perbatinan Gasib, Perbatinan Senapelan, Perbatinan Sejaleh, Perbatinan Perawang, Perbatinan Sakai, Perbatinan Petalang, Perbatinan Tebing Tinggi, Perbatinan Senggoro, Perbatinan Merbau, Perbatinan Rangsang, Kepenghuluan Siak Kecil, Kepenghuluan Siak Besar, Kepenghuluan Rempah dan Kepenghuluan Betung.

Kecamatan Mandau pertama kali berada di Muara Kelantan yang sekarang ini berada di wilayah Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau.

Pada tahun 1960 Ibukota Kecamatan Mandau pindah ke Kota Duri dengan kantor pertamanya di Pokok Jengkol (lingkungan Kantor Lurah Batang Serosa dan Kantor KUA sekarang). Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah lokasi ke kantor yang sekarang di Jalan Sudirman No. 56 Duri.

Pada tahun 2017 Kecamatan Mandau dimekarkan menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bathin Solapan. Pada awalnya Kelurahan/Desa di Kecamatan Mandau ada 24 Kelurahan/Desa dan sekarang menjadi 11 Kelurahan Desa. Kelurahan/Desa yang termasuk dalam Kecamatan Mandau antara lain : Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, dan Harapan Baru. Kemudian Kelurahan/Desa yang masuk dalam Kecamatan Bathin Solapan antara lain : Desa Air Kulim, Balai Makam, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbung, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Duri.

Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polsek Mandau merupakan struktur komando kepolisian/pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di daerah kota duri kecamatan mandau. Salah satu tugas/wewenang dari polsek mandau yaitu melaksanakan penyelidikan, penahanan, dan penyidikan dalam bidang peradilan adapun perkara pidana yang ditangani polsek mandau salah satunya perkaranya yaitu penanggulangan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anak .

Polsek Mandau merupakan salah satu struktur kepolisian yang termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Bengkalis setingkat kecamatan.

Polsek Mandau secara geografis memiliki batas wilayah hukum sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir.

Kecamatan Mandau terbentang antara $0^{\circ}56'12''\text{LU}$ - $1^{\circ}28'17''\text{LU}$ dan $100^{\circ}56'10''\text{BT}$ - $101^{\circ}43'26''\text{BT}$, dengan ibukotanya di Air Jamban dengan luas wilayah seluas 155 km^2 . Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas 25 km atau sebesar 16 persen dari luas total Kecamatan Mandau.

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km .

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Diwilayah Hukum Polsek Mandau

Teknologi yang semakin meningkat telah membuat banyak pengaruh terhadap banyak kalangan. Salah satunya narkotika yang telah merebak kemana-mana tanpa memandang status, terhadap kalangan atas maupun kalangan bawah, anak-anak, tua maupun muda, dimana permasalahan ini telah sangat berbahaya tidak hanya terhadap masyarakat akan tetapi juga menjadi ancaman yang serius bagi sebuah negara karena berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian Briпка Daniel Simbolon, bahwa: Para pelaku penyalagunan narkotika tersebut adalah kebanyakan penduduk asli setempat, tetapi ada juga yang datang dari luar daerah dan luar pulau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku berinisial MKR, yaitu pelaku berawal dari mencoba-coba dan ikut-ikutan teman memakai narkotika sehingga pelaku merasakan kecanduan yang sangat luar biasa memakai nakotika, narkotika yang digunakan oleh pelaku adalah sabu-sabu

dan pada akhirnya pelaku tertangkap oleh pihak Polsek Mandau sehingga pelaku menyadari mendapatkan efek jera menggunakan narkoba.

Di Wilayah Hukum Polsek Mandau dimana sebagai Daerah yang sedang berkembang tidak luput dari ancaman penyalagunaan narkoba, karena menjadi lahan yang subur bagi peredaran barang haram ini, hal ini di pengaruhi beberapa faktor dalam masyarakat yang menunjang peredaran narkoba. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum polsek mandau, dimana para pelaku pengedar narkoba sebagian besar hidup berada dibawah garis kemiskinan, hal ini di manfaatkan oleh para bandar besar narkoba yang mempunyai modal dengan menjanjikan keuntungan upah yang besar bagi para pengedar. Maka banyak dari individu maupun kelompok dengan alasan guna memperbaiki tingkat taraf kehidupan ekonomi mereka, karena bentuk perdagangan obat-obatan terlarang tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus kerja keras sehingga mengundang keinginan yang besar melakukan berbagai macam penyelundupan agar keuntungan yang di peroleh mampu mengatasi kesulitan ekonomi. Dengan anak mendapatkan keuntungan, anak dapat memakai dan menyalahgunakan narkoba tersebut.

Hal ini sejalan dengan pemaparan Bripka Daniel Simbolon, bahwa:

Para pelaku pengedar narkoba di wilayah hukum polsek mandau, sebagian besar beralasan karena tuntutan ekonomi sebab dengan bisnis ini, menjanjikan keuntungan yang besar bagi para pelakunya dengan resiko berat.

2. Faktor Keluarga

Penyalahgunaan narkoba berhubungan erat dengan ketidak harmonisan keluarga pelaku. Faktor keluarga ini seperti komunikasi antara orangtua dan anak kurang baik, orang tua yang bercerai, kawin lagi, orang tua yang oriter, dan sebagainya. hal ini menjadi faktor pemicu pemakain narkoba oleh anak. Interaksi antara orangtua dengan anak tidak cukup hanya berdasarkan niat baik. Cara berkomunikasi juga harus baik. Masing-masing pihak harus memiliki kesabaran untuk menjelskan isi hatinya dengan cara yang tepat, Banyak sekali konflik di dalam rumah tangga yang terjadi karena kesalahpahaman atau kekeliruan berkomunikasi. Kekeliruan kecil itu, dapat berakibat fatal, yaitu masuknya narkoba ke dalam keluarga.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan pergaulan bebas adalah faktor yang kerap kali mempengaruhi penyimpangan perilaku seseorang, karena lingkungan merupakan yang terdekat setelah keluarga di dalam hidup bermasyarakat, seseorang berinteraksi antara satu dengan lain yang memiliki karakter berbeda-beda. ada yang menaati hukum dan ada juga yang tidak menaati hukum.

Dalam hal ini, masih bayaknya masyarakat yang kurang menyadari bahwa mereka sendirilah yang menyediakan sarana sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan, maka sangat di butuhkan fungsi kontrol masyarakat sehingga interaksi antara masyarakat bisa terjaga dengan baik.

Menurut Bripka Daniel Simbolon, bahwa: Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang terjadi di wilayah polsek mandau, di karenakan faktor lingkungan pergaulan bebas, yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, selain itu sebagian besar dari pelaku terjerat dalam penyalahgunaan narkoba karena kurangnya fungsi kontrol dari masyarakat.³⁶

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, karena perilaku merupakan cerminan dari pola pendidikan yang seseorang dapatkan, Kurangnya pengetahuan seseorang yang diakibatkan karena rendahnya pendidikan formal yang ia dapatkan sehingga dapat mempengaruhi pola pikir dan meningkatkan resiko terpengaruh dunia negatif, Rendahnya pengetahuan seseorang mengenai bahaya narkoba menyebabkan seseorang berani mencoba menyalahgunakan narkoba.

5. Faktor Sosiologis

Faktor sosiologis di karenakan sebagian orang menganggap narkoba sebagai alat pergaulan yang di dorong oleh pergeseran nilai hidup oleh

³⁶ Wawancara Bripka Daniel Simbolon

masyarakat, serta dikatakan sebagai trend hidup masa kini, sehingga cenderung narkoba di jadikan penunjang dalam melakukan interaksi sosial oleh kalangan-kalangan tertentu.

Sejalan dengan hal diatas penulis berpendapat bahwa, kebanyakan dari mereka yang melakukan penyalahgunaan narkoba ini disebabkan karena faktor pergaulan dari ingin coba coba dan karena seringnya mengkonsumsi dan akhirnya mereka menjadi ketagihan. Dengan begitu tidak sedikit dari mereka yang menjadi pengedar sekaligus pemakai. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi mereka yang sudah tidak mampu lagi membeli obat-obatan tersebut karena harganya semakin mahal sehingga mereka terpaksa menjadi pengedar agar tetap dapat menggunakan barang haram tersebut.

Adapun data yang diperoleh dari lokasi penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Mandau dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan. Namun demikian dengan ditemukannya banyak kasus penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polsek Mandau, tentu sangat mengkhawatirkan sehingga memerlukan perhatian dan penanganan serius.

Penyalahgunaan narkoba dalam berbagai bentuk sudah merupakan topik pembicaraan orang khususnya di Wilayah Hukum Polsek Mandau. Masalah ini harus menjadi perhatian bagi aparat Polsek Mandau sebelum penyalahgunaan narkoba semakin meningkat, karena sangat mengancam generasi muda Indonesia. Meskipun masih ada lagi banyak tindak pidana

bentuk lainnya yang telah terjadi, namun memberantas penyalahgunaan narkotika adalah merupakan masalah yang sangat penting karena penyalahgunaan narkotika itu tidak mengenal batas usia, status sosial, serta wilayah geografisnya.

Penyalahgunaan narkotika semakin meningkat dilakukan dalam berbagai bentuk aksi kejahatan. Data mengenai pelaku aksi kejahatan itu sangat rapi dan hanya diketahui anggota atau teman pelaku, sehingga membuat aparat Polsek Mandau menemukan kesulitan mengungkap aksi pelaku kejahatan tersebut. Lagi pula para pelaku kejahatan sering berpindah-pindah lokasi operasi, tempat tinggal serta identitas pelaku selalu berubah-ubah sehingga tidak mudah untuk diketahui. Selain itu data penyalahgunaan narkotika khususnya di Wilayah Hukum Polsek Mandau berawal dari adanya distribusi narkotika yang masuk melalui transportasi laut maupun melalui jalur lalu lintas darat.

B. Modus Operandi Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Anak Diwilayah Hukum Polsek Mandau

Salah satu isu di Indonesia yang semakin terus berkembang adalah masalah kenakalan Anak, kenakalan anak merupakan persoalan kompleks yang terjadi di kota besar, seperti di Kecamatan Mandau. Kenakalan anak merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile delinquency*. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karekteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquency* berasal

dari kata *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Salah satu kasus kenakalan anak yang telah menjadi fenomena di seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kecamatan Mandau adalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak, beberapa tahun terakhir persentase anak yang menyalahgunakan narkoba terus meningkat dan ini tentu saja suatu kenakalan yang ekstrim dilakukan oleh anak.

Modus kenakalan anak dalam menyalahgunakan narkoba adalah yang pertama biasanya anak yang menggunakan narkoba ini melakukannya berkelompok sehingga membuat sekelompok ini mencari tempat persembunyian untuk menggunakan narkoba yang telah dibeli, yang kedua untuk mendapatkan narkoba ini sekelompok anak tersebut membelinya dengan cara patungan. Yang ketiga jika uang yang mereka kumpulkan itu belum cukup untuk membeli narkoba, mereka akan mencari dan mengajak anak-anak lain untuk ikut bergabung membeli dan menggunakan narkoba itu bersama-sama.

Cara anak-anak untuk mendapatkan narkoba adalah sekarang sangat mudah narkoba itu didapatkan, terutama jika anak tersebut berteman dengan orang dewasa, dimana orang dewasa tersebut termasuk salah satu pengguna narkoba, sudah dipastikan narkoba itu didapat oleh dari orang dewasa itu

sendiri, sebelum mereka melakukan modus tersebut, pihak kepolisian sudah terlebih dahulu mengetahuinya, sebab untuk memudahkan kami dalam melakukan penangkapan/penindakan terhadap anak tersebut.

Berbicara mengenai anak menggunakan narkoba tersebut secara berkelompok, dalam kepustakaan kriminologi dikenal dua teori Subculture, yaitu:

a) Teori Delinquent Sub-Culture.

Teori ini dikemukakan Albert K.Cohen dalam bukunya, *Delinquent*, yang berusaha memecahkan masalah bagaimana kenakalan sub-culture dimulai dengan menggabungkan perspektif teori disorganisasi sosial dari Shaw dan Mckay, teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland dan teori anomie.

b) Teori differential opportunity

Teori perbedaan kesempatan (*differential opportunity*) dikemukakan Richard A. Cloward dan Leyod E.Ohlin dalam bukunya, *Delinquency and Opportunity: a Theory of Delinquent Gang* (1960) yang membahas perilaku delinkuen kalangan remaja (geng) di Amerika dengan perspektif Shaw dan Mckay serta Sutherland. Menurut Cloward, terdapat struktur kesempatan kedua yang tidak dibahas teori anomie Robert k. merton yaitu adanya kesempatan tidak sah (*the illegitimate opportunity structure*).³⁷

³⁷ Yesmil Anwar. Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama.2016, hlm. 112

Cloward dan Ohlin mengemukakan tiga tipe geng kenakalan subculture, yaitu:

1. Criminal Subculture, bilamana masyarakat secara penuh berintegrasi, geng akan berlaku sebagai kelompok para remaja yang belajar dari orang dewasa. Aspek itu berkorelasi dengan organisasi kriminal. Criminal subculture menekankan aktivitas yang menghasilkan keuntungan materi, uang atau harta benda dan berusaha menghindari penggunaan kekerasan.
2. Retreatist Subculture, di mana remaja tidak memiliki struktur kesempatan dan lebih banyak melakukan perilaku menyimpang (mabuk-mabukan, penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya).
3. Conflict Subculture, terdapat dalam suatu masyarakat yang tidak terintegrasi, sehingga suatu organisasi menjadi lemah. Geng subculture demikian ini cenderung memperlihatkan perilaku yang bebas. Ciri khas geng ini seperti adanya kekerasan, perampasan harta benda dan perilaku menyimpang lainnya.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan dan masalah sosial akut yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penggunaannya akan mengalami gangguan perilaku, emosi, cara berpikir, kerusakan fisik, psikis dan spritual parmanen karena narkoba menyerang susunan saraf pusat.

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Diwilayah Hukum Polsek Mandau Kabupaten Bengkalis

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran narkotika di Kecamatan Mandau telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat Kepolisian Sektor Mandau bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti para orang tua, organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan dan sekolah-sekolah di Kecamatan Mandau.

Hasil wawancara dalam upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Mandau mengutamakan tindakan preventif yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran narkotika. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya.

Menurut Polsek Mandau Kompol Arvin Hariyadi, S.IK upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan peredaran narkotika adalah upaya pre-emptif, preventif dan upaya represif.³⁸

1. Upaya *Pre-Emtif*

Pola penanggulangan secara pre-emptif, Upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mengetahui faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika, sehingga tercipta suatu

³⁸ Wawancara Kapolsek Mandau Kompol Arvin Hariyadi, S.IK

kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup bebas narkoba yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif terutama bagi remaja atau pemuda dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan kreatif.

Menurut Polsek Mandau Kompol Arvin Hariyadi, S.IK upaya-upaya pre-emptif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai peredaran dan bahaya narkoba, Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orangtua dan guru, pihak kepolisian dalam rangka mencegah peredaran narkoba dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan narkoba.

Upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba antara lain dapat juga di lihat dari banyaknya spanduk-spanduk atau baliho-baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan, tempat-tempat umum yang mengajak orang untuk menjauhi penyalahgunaan narkoba. Selain itu perayaan memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang diperingati setiap tanggal 26 Juni menjadi agenda rutin dari pemerintah untuk mengajak

masyarakat untuk menjauhi peredaran dan penyalahgunaan narkoba selain kegiatan penyuluhan terhadap pelajar dan warga masyarakat.

2. Upaya *Preventif* (Pencegahan)

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Upaya-upaya *preventif* (pencegahan) yang dilakukan di Kecamatan Mandau melibatkan berbagai pihak, antara lain:

Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Pihak Kepolisian, Upaya *preventif* dalam menanggulangi terjadinya kejahatan peredaran narkoba di Kecamatan Mandau yang telah dilakukan, yaitu:

- a) Penggunaan anjing pelacak yang telah terlatih untuk mengenali dengan mencium benda-benda yang mencurigakan seperti narkoba, ini merupakan sarana yang membantu dalam melacak narkoba pada tempat-tempat diluar jangkauan manusia
- b) Melakukan razia rutin setiap minggu dijalan raya sebagai upaya pencegahan transaksi atau peredaran narkoba, dan razia rutin juga yang dilakukan Kepolisian Mandau sebagai upaya pencegahan

masuknya narkoba dari luar daerah yang memang modus operandi mereka sudah diketahui.

- c) Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan akan transaksi narkoba yang dilakukan oleh oknum atau mereka yang tidak bertanggung jawab.
- d) Menghimbau kepada masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada kepolisian apabila ada hal-hal yang mencurigakan mengenai peredaran narkoba.

Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Organisasi Kepemudaan, Upaya pencegahan yang kami lakukan terhadap peredaran narkoba di Kecamatan Mandau adalah berupa melakukan kegiatan-kegiatan positif di setiap minggunya, bersepeda setiap pagi minggu adalah salah satu kegiatan dari kami yang mendapat apresiasi lebih dari masyarakat, disela-sela kegiatan juga digunakan untuk mengingatkan peserta yang mayoritas dari remaja dan pemuda tentang bahaya narkoba serta kewajiban untuk melaporkan segala tindak pidana narkoba.

Upaya *Preventif* Yang Dilakukan Keluarga, Peran keluarga sangatlah penting dalam pencegahan terhadap peredaran narkoba, orang tua memiliki tanggungjawab terhadap masa depan anak, untuk mencegah kemungkinan buruk terhadap anak orang tua dapat melakukan beberapa hal:

- a) Memberikan pengawasan terhadap pergaulan anak.
 - b) Orang tua wajib memberikan pendidikan kepada anak, terutama pendidikan agama, moral dan budi pekerti.
 - c) Orang tua harus menjadi tauladan bagi anak-anaknya, untuk itu orang tua harus memberikan contoh yang baik. Sikap orang tua harus tegas dan bijaksana, sehingga dapat memberikan rasa aman dalam keluarga.
 - d) Menciptakan keharmonisan dalam keluarga sehingga anak tidak mencari kesenangan diluar rumah yang akan berakibat fatal terhadap perkembangan moralnya.
3. Upaya *Respresif* (Penindakan)

Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan peredaran narkotika adalah sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan peredaran narkotika. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang dibuat oleh negara dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pihak-pihak penegak hukum yang terlibat dalam upaya *Respresif* (penindakan) adalah:

- a) Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Kepolisian

Penindakan yang dilakukan terhadap para pengedar narkotika adalah memastikan setiap para pengedar dijatuhi hukuman semaksimal mungkin,

sehingga akan menimbulkan efek jera. Pihak Kepolisian juga berkewajiban mempersiapkan bukti-bukti dalam suatu perkara narkoba agar setiap perkara yang dilimpahkan ke Kejaksaan ditindak lanjutin ketahap selanjutnya.

Penindakan yang dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkoba adalah program terapi dan rehabilitasi yang disediakan oleh pemerintah sebagai upaya mengobati korban dari ketergantungan terhadap narkoba. Ini merupakan amanat dari UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini disebabkan karena akibat penyalahgunaan narkoba meliputi segala aspek kehidupan baik biologis, psikologis dan sosial, sehingga pengobatan dianggap lebih manusiawi atau lebih baik dari pada memberi sanksi pidana penjara.

b) Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Kejaksaan

Peran kejaksaan dalam upaya *Respresif* sebagai tindak lanjut penanganan apabila tindak pidana peredaran narkoba tersebut telah terjadi dengan cara menempuh proses hukum kepada tersangka tindak pidana peredaran narkoba yang meliputi koordinasi dengan pihak Kepolisian untuk menangkap pelaku yang kemudian di serahkan kepada pihak Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, di persidangan sampai Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

c) Upaya *Respresif* Yang Dilakukan Pihak Pengadilan

Upaya *Respresif* yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Kabupaten Bengkalis dalam menanggulangi kejahatan narkoba adalah

melanjutkan setiap perkara yang dilimpahkan oleh pihak Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum dan apabila berkas perkara sudah P21 maka berkas perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan. Pihak Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang setelah itu melakukan pemeriksaan berkas perkara, menentukan jadwal persidangan dan menghukum terdakwa apabila terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan.

Upaya-upaya dalam penanggulangan peredaran narkoba di Kecamatan Mandau melibatkan banyak pihak, antara lain: pertama upaya *pre-emptif* dengan memberikan penyuluhan di masyarakat dan sekolah tentang narkoba yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan peredaran narkoba di Kecamatan Mandau. Kedua upaya preventif (pencegahan) dengan mengadakan razia dan patroli secara rutin, memberikan pengawasan terhadap pergaulan serta kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh pihak-pihak Kepolisian, Tokoh Masyarakat dan Organisasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan tindak pidana narkoba oleh anak diwilayah hukum Polsek Mandau keinginan untuk mencoba, ingin tampil beda, kurang percaya diri, akhirnya menjadi adiksi (ketergantungan). Pengaruh lingkungan, pergaulan yang salah, tekanan kelompok sebaya (per group), dipaksa, diancam, dijebak akhirnya terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba.
2. Modus yang terjadi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polsek Mandau biasanya dengan membentuk kelompok dengan bersama-sama membeli narkoba dengan cara patungan dan mencari tempat untuk menggunakan narkoba. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana Narkoba ada faktor internal yaitu rasa penasaran dan ingin coba-coba, sedangkan faktor eksternal yaitu dorongan dari lingkungan. Upaya kepolisian untuk mencegah anak melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu sosialisasi ke lembaga pendidikan dan juga dilakukan melalui penyebaran informasi di sosial media.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan pada anak penyalahgunaan Narkoba, dilakukan melalui upaya diversifikasi, bertujuan menghindarkan anak dari proses peradilan pidana formal ke peradilan pidana non formal. Perlindungan lainnya dengan pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi terhadap anak penyalahguna Narkoba. Faktor penghambat, perlindungan hukum terhadap anak penyalahguna narkoba, pertama, kurangnya pemahaman edukasi dari Polsek Mandau

memberikan pengertian bahayanya narkoba terhadap anak. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat. Ketiga, kurangnya fasilitas khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

B. Saran

1. Kepada pihak Polsek Mandau agar kasus penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau semakin hari semakin memprihatinkan. Polsek Mandau berusaha menanggulangi masalah Narkoba ini dengan membentuk suatu badan yang khusus menangani masalah Narkoba yaitu Buser. Keberadaan Buser diharapkan mampu menekan permasalahan di bidang Narkoba terhadap anak di wilayah hukum Polsek Mandau.
2. Kepada pihak Polsek Mandau agar dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba terhadap, diharapkan dapat lebih meningkatkan perannya agar sindikat narkoba dapat diungkap dan pihak kepolisian lebih meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai alat Negara yang berperan dalam menegakkan hukum, menganyomi dan melayani masyarakat.
3. Kepada pihak Polsek Mandau agar mensosialisasikan kepada masyarakat juga harus ikut serta berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkoba terhadap, dengan cara memberi informasi kepada pihak Polsek Mandau dan mengawasi anak-anak mereka supaya tidak terjerumus memakai Narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A.S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010
- Achmad Ali. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015
- Anang Priyanto. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Bunga Rampai. 2011
- , *Teori-Teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni. 1984
- B.Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Bandung: Parsito. 1981
- Bambang Suggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006
- Bawengan, G.W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1977
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013
- E.Y.Kanter. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 1992
- H. Zainuddin Ali, M. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018

- Huwitz, S. *Kriminologi, Saduran Moeljatno*. Jakarta. Bina Aksara. 1986
- Indah Sri Utari. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Jakarta: Graha Media. 2011
- Joewana, L. H. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008
- Kartini. *Gangguan-Gangguan Pshikis*. Bandung: Sinar Baru. 1981
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008
- Mardani. *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- Novi E. Baskoro, S. M. *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahgunaan Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: PT. Rafika Aditama. 2019
- Nursariani Simatupang dan Faisal. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima. 2017
- Sasangka, H. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2003
- Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapan di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem PT Haem. 1998
- Soedjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Penerbit Remaja Karya. 1984
- Supramono, G. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2009

-----, *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta: Djambatan. 2010

Suteki, G. T. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pres. 2018

Topo Santoso. *Kriminologi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. 2001

W.A. Bonger. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Pembangunan Ghalia Indonesia. 1977

Wawancara Kapolsek Mandau Kopol Arvin Hariyadi, S. IK

----- Bripka Daniel Simbolon

Yesmil Anwar. *Kriminologi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2016

Waluyo, B. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002

B. Undang-Undang

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

D. Jurnal/ Karya Ilmiah

Jurnal Al-Ijtimaiyyah, Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2019

Kartanegara, S. Kumpulan Pidana Kumpulan Kuliah. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa. 2001

Lilik Mulyadi. Kajian Kritis dan Analisis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern. Malang. 2009

----- . Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya. Bandung: Manjar Maju. 2005

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perpolisian Masyarakat. 2005

Meilan Lestari, S. M. Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. UIR LAW Review, 185. 2017

Purnomo, B. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Khaira Ummah, 46. 2018

Syafrinaldi. Buku Panduan Penulisan Skripsi. UIR Press, 17. 2014

E. Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5141cd01a7dac/pemilik-puntung-ganjapengedar-ganja.html>

<https://bnn.go.id/penyebab-dan-dampak-penyalahgunaan-narkoba-di-kalangan-remaja/>

<https://diskominfotik.bengkaliskab.go.id/web/statis/sejarah/>

<https://www.gramedia.com/blog/keluargamencegah-penyalahgunaan-narkobasejak-dini/>

<http://id.beritasatu.com/home/narkoba-jadibencana-nasional/>

